

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Latar belakang dibuatnya judul tersebut adalah karena semakin banyak dibangun pasar modern terutama minimarket, seperti di daerah Kebon Kopi Kelurahan Cibeureum, di sepanjang jalan sudah terdapat 4 minimarket, yakni minimarket Alfamart sebanyak 2 buah, Indomart dan juga Yomart. Ini membuktikan bahwa dalam satu jalan terdapat banyak minimarket, sedangkan pasar tradisional masih sedikit.

Oleh karena itu, penulis ingin mengidentifikasi berapa banyak pasar modern dalam 1 kecamatan, dan berapa banyak pasar modern yang tidak sesuai dengan perda tersebut. Kajian laporan individual ini mengidentifikasi pasal 20, yakni mengenai radius antara pasar tradisional dengan pasar modern yang telah tercantum diatas, maka pada akhirnya akan diketahui mana saja pasar modern yang tidak sesuai dengan Perda tersebut, dan pasar modern yang sesuai dengan perda.

Menurut data Kompas tahun 2000, minimarket di Kota Bandung berjumlah 50 buah. Empat tahun kemudian, angka ini meningkat menjadi 350 buah. Selama tahun 2006 ini, penambahan minimarket mencapai 50 buah. Secara total, saat ini sedikitnya terdapat 7 hipermarket, 65 supermarket, dan 350

minimarket di Kota Bandung. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/02/Jabar/6347.htm>).

Akibatnya, pasar tradisional semakin terpuruk oleh pasar modern karena mereka kalah bersaing dengan pasar modern yang harganya lebih murah serta lebih nyaman dari segi infrastruktur. Apalagi untuk tahun sekarang pasar tradisional bukan lagi saingan pasar modern, karena banyak pasar tradisional yang telah gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan pasar modern. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya minimarket yang bersebelahan, maka persainganpun makin panas. Bukan hanya persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern, melainkan persaingan antara minimarket satu dengan minimarket lainnya yang letaknya saling berdekatan dan akibatnya antara minimarket tersebut saling menjatuhkan harga, agar mreka tidak kalah bersaing dari segi harga.

Oleh karena itu perlu adanya pembatasan dalam pembangunan pasar modern. Jika pasar modern menyalahi aturan perda, maka pasar tersebut bisa dicabut izin buka tokonya, disegel atau bisa juga dipidanakan, bahkan didenda. Jika telah terbukti minimarket tersebut menyalahi aturan perda setelah keluar data-data pasar modern yang menyalahi aturan, maka Pemerintah Kota Bandung tidak bisa berkutik lagi karena data yang akan diolah merupakan data yang valid berdasarkan hasil lapangan dan pengolahan sesuai dengan zonasi antara pasar tradisional dengan pasar modern yang tertulis dalam perda tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan identifikasi persebaran lokasi pasar tradisional dan pasar modern yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui persebaran lokasi pasar tradisional per-kecamatan se-Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui persebaran lokasi minimarket di Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui persebaran lokasi supermarket dan hipermarket di Kota Bandung.
- d. Untuk mengetahui pasar-pasar modern (minimarket, supermarket, dan hipermarket) yang telah melanggar Perda.
- e. Untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- f. Untuk mempermudah orang yang membutuhkan data mengenai pasar.
- g. Agar terlihat secara nyata jarak antara pasar tradisional dan pasar modern yang melanggar pasal 20, yakni mengenai zonasi antara pasar tradisional dengan pasar modern.
- h. Agar terdapat bukti real sesuai kenyataan yang ada, agar tidak terjadi lagi kesenjangan sosial akibat banyak dibangunnya pasar modern, dan ;
- i. Agar perencanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

1.3 Manfaat

Manfaat dari identifikasi persebaran ini adalah :

- a. Untuk mengetahui persebaran lokasi pasar tradisional dan pasar modern.
- b. Untuk mengetahui pembangunan minimarket, hipermarket, dan supermarket yang menyalahi aturan.
- c. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah minimarket, hipermarket, dan supermarket yang menyalahi aturan.
- d. Sebagai bukti *real* (nyata) bahwa bukan hanya pendapat dari orang mengenai menjamurnya pasar modern yang menyebabkan banyak pedagang gulung tikar, akan tetapi memang benar bukti *real* yang dibuat sesuai dengan kenyataan lokasi pasar modern dan pasar tradisional yang diolah dengan software yang canggih sesuai dengan peraturan daerah sehingga datanya 99% benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- e. Untuk memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai sanksi pasar modern yang menyalahi aturan.